



Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bottopenno Kabupaten Wajo

Erwinda Ramadhani¹, Sitti Hajerah Hasyim², Warka Syachbrani³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: hajerah.hasyim@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 31, 2024

Revised November 15, 2024

Accepted Desember 26, 2024

Available online January 09, 2025

Kata Kunci:

Analisis; Pengelolaan; Alokasi Dana Desa

Keywords:

Analysis; Management; Village Fund Allocations



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. Variabel penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diukur dengan indikator yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Populasinya adalah dokumen dan aparat yang mendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dokumen dan aparat yang mendukung dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo tahun 2023. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Management of Village Fund Allocations in Bottopenno Village, Wajo Regency. The variable for this research is the

Management of Village Fund Allocations which is measured using the indicators in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The population is documents and officials who support the management of village fund allocations in Bottopenno Village, Majauleng District, Wajo Regency, while the sample in this research is documents and officials who support the management of village fund allocations in Bottopenno Village, Majauleng District, Wajo Regency in 2023. The data collection technique is interviews and documentation. The data analysis used was qualitative descriptive. The results of this research indicate that the management of Village Fund Allocations in Bottopenno Village, Majauleng District, Wajo Regency at the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages is still not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

1. PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang dan peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Desa ditantang untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya tersebut dengan bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan cara mengelola dana tersebut dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintah yang baik. Ini merupakan tuntutan yang patut di seriusi mengingat berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai resiko dan kerawanan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.

Berikut informasi besaran alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo :

Tabel 1 Data Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Anggaran Alokasi Dana Desa
1.	2020	Rp547.007.200,00
2.	2021	Rp567.346.900,00
3.	2022	Rp445.146.600,00

Sumber : Aparat Desa Bottopenno (data diolah) tahun 2022

Berdasarkan tabel 1, Penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Bottopenno Kabupaten Wajo pada tahun 2020 sebesar Rp547.007.200,00, pada tahun 2021 sebesar Rp567.346.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp20.339.700,00 dan pada tahun 2022 dimana alokasi dana desa sebesar Rp445.146.600,00 menunjukkan terjadi penurunan sebesar Rp122.200.300,00 dari tahun sebelumnya. Besarnya dana yang diterima, tentu juga dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Mengingat bahwa dana yang besar rentan dengan penyalahgunaan dan penyimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bottopenno Kabupaten Wajo”**.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, Dimana desain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Objek penelitian ini adalah Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dan yang menjadi instrumennya adalah perangkat desa Bottopenno. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo tahun 2023 dimulai dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, Pemerintah Desa Bottopenno dalam menyusun rancangan peraturan desa pertama-tama melakukan musyawarah RKPD, setelah dimusyawarahkan selanjutnya ditetapkan, disusun dan diserahkan ke BPD untuk dibahas lebih lanjut setelah itu diminta persetujuan verifikasi Kecamatan untuk selanjutnya di tetapkan. Perumusan RKP Desa Bottopenno tahun 2023 berpedoman pada pembangunan desa. Proses penyusunan RKPD tahun 2023 disusun melalui berbagai tahapan, meliputi:

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa
- 2) Pembentukan TIM penyusun RKPD
- 3) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelaraan program/kegiatan masuk desa
- 4) Pencermatan ulang dokumen RPJMD
- 5) Penyusunan Rancangan RKPD
- 6) Penyusunan RKPD melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa
- 7) Penetapan RKPD

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan indikator pertama sudah diterapkan

Dalam perumusan RKPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa, dilaksanakan pada tanggal 29 desember 2022 yang dihadiri oleh 24 orang terdiri dari BPD dan perangkat desa, sehingga indikator kedua dikatakan sudah diterapkan.

Peraturan desa tentang APBD akan disepakati bersama BPD. Kemudian peraturan desa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota

melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Namun, hasil penelitian di kantor Desa Bottopenno tidak ditemukan bukti bahwa rancangan peraturan desa tersebut disampaikan kepada Camat. Dengan demikian, peneliti menganggap bahwa indikator ketiga tidak diterapkan di Desa Bottopenno.

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, dalam pelaksanaan, langkah awal yang dilakukan adalah pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan terkait APBD yang telah ditetapkan di tahap perencanaan untuk melaksanakan kegiatan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, adalah :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa dengan specimen tanda tangan sekretaris desa. Hal ini telah diterapkan oleh pemerintah Desa Bottopenno didukung bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana untuk menyusun DPA. Namun, hal ini tidak ditemukan bukti DPA yang disusun pemerintah desa. Jadi, poin kedua tidak diterapkan.
- 3) Kaur keuangan menyusun RAK desa. Hal ini juga tidak ditemukan bukti yang mendukung. Jadi, poin ketiga juga tidak diterapkan.
- 4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP. Hal ini juga tidak ditemukan bukti yang mendukung. Jadi, dikatakan tidak diterapkan.
- 5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan menyusun RAB. Hal ini juga tidak ditemukan bukti adanya RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga
- 6) Kaur keuangan melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa. Adanya bukti pemotongan pajak, sehingga dikatakan diterapkan.

c. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, penatausahaan di Desa Bottopenno dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Kaur Keuangan berupa Buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Kaur keuangan melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank atau transfer dicatat di buku bank. Buku kas pembantu pajak di gunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, adalah :

- 1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum. Hal ini telah diterapkan oleh pemerintah Desa Bottopenno didukung bukti yang lengkap dan sah.

- 2) Kaur keuangan mempertanggungjawabkan buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Hal ini tidak ditemukan bukti yang mendukung. Jadi, dikatakan tidak diterapkan.

d. Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala Desa Bottopenno memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke BPD dan bupati Wajo.

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, laporan realisasi pelaksanaan APBD Desa Bottopenno terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya selama semester pertama. Sedangkan laporan semester akhir menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Setelah laporan semester pertama dan semester akhir selesai, maka pemerintah Desa Bottopenno harus menyampaikan laporan tersebut kepada bupati Wajo melalui Camat Bottopenno. Namun berdasarkan temuan di kantor Desa Bottopenno, tidak ditemukan bukti bahwa laporan semester pertama dan semester akhir disampaikan kepada Camat Bottopenno. Maka peneliti menganggap kedua indikator tidak diterapkan catat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara.

e. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun berakhir pada 31 desember setiap tahun.

Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara, untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, laporan realisasi pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan kepada Bupati Wajo Melalui Camat Bottopenno. Namun karena laporan semester pertama dan semester akhir tidak ditemukan bukti bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat Bottopenno, maka peneliti menganggap bahwa indikator ini tidak diterapkan.

Untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Bottopenno, laporan realisasi pelaksanaan APBD tersebut diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan baliho di depan kantor Desa Bottopenno sehingga dapat diketahui semua masyarakat Desa Bottopenno. Maka, dapat dikatakan indikator ini sudah diterapkan.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa di Desa Bottopenno dilaksanakan dengan menyusun rancangan peraturan desa

tentang APBD berdasarkan RKPD tahun 2023 oleh sekretaris desa. Rancangan peraturan desa tentang APBD tersebut disepakati 29 desember 2022. Namun tidak ditemukan bukti bahwa rancangan peraturan desa disampaikan kepada Camat Bottopenno berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Pada pelaksanaan keuangan desa di Desa Bottopenno menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan kegiatan, kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA. Namun, tidak ditemukan bukti DPA. Setelah itu Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK untuk selanjutnya disetujui kepala desa. Namun RAK juga tidak ditemukan. Selanjutnya Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksana kegiatan. Namun, SPP ini juga tidak ditemukan di kantor desa. Secara lisan pemerintah desa mengatakan bahwa semua telah dilaksanakan namun karena tidak ada bukti dalam bentuk fisik maka peneliti menganggap hal itu tidak diterapkan. Hal selanjutnya yang seharusnya dilakukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan adalah menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang selanjutnya diusulkan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Namun, hal ini tidak ditemukan adanya bukti penyusunan RAB. Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada penatausahaan keuangan desa di Desa Bottopenno, kaur keuangan desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran tersebut, kaur keuangan desa menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Kaur keuangan juga membuat laporan pertanggungjawaban bulanan yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Namun hal itu tidak ditemukan bukti, maka peneliti menganggap hal itu tidak diterapkan.

Pada pelaporan keuangan desa di Desa Bottopenno dilaksanakan dengan menyusun laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun oleh kaur keuangan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada bupati/walikota melalui Camat, namun hal itu tidak ditemukan bukti dokumen di kantor desa. Selanjutnya kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APBD dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Namun hal ini juga tidak ditemukan dokumen bahwa seluruh laporan telah dibuat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Pada pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bottopenno dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban oleh sekretaris desa. Laporan tersebut disampaikan kepada bupati Wajo oleh kepala desa melalui Camat Bottopenno. Namun tidak ditemukan bukti bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Camat Bottopenno. Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tersebut telah diinformasikan kepada masyarakat melalui baliho yang terpasang di halaman kantor desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo cukup

sesuai pada tahap perencanaan, kurang sesuai pada tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban, serta tidak sesuai pada tahap pelaksanaan dan pelaporan. Secara keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno masih belum maksimal. Masih ada beberapa yang penerapannya kurang bahkan belum menerapkan sama sekali Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Bottopenno Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tingkat kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Desa Bottopenno Kec. Majaulen Kabupaten Wajo dengan indikator yang termuat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan hasil perhitungan adalah 66,6% yang berada pada tingkat persentase IKK 57-75% dengan kualifikasi cukup sesuai, pada tahap pelaksanaan mendapatkan hasil 30% yang berada pada tingkat persentase IKK 0-39% dengan kualifikasi tidak sesuai, pada tahap penatausahaan mendapatkan hasil 50% yang berada pada tingkat persentase IKK 40-56% dengan kualifikasi kurang sesuai, pada tahap pelaporan mendapatkan hasil 0% yang berada pada tingkat persentase IKK 0-39% dengan kualifikasi tidak sesuai, dan pada tahap pertanggungjawaban mendapatkan hasil 50% yang berada pada tingkat persentase IKK 40-56% dengan kualifikasi kurang sesuai.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini sebagai berikut. Bagi pemerintah, dalam hal proses pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa. Bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan keterbatasan tersebut, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dengan metode penelitian yang berbeda untuk memperdalam penelitian selanjutnya dan diperoleh hasil yang lebih akurat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S. A. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec. Bola Kab. Wajo. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/13656-Abstrak.pdf>

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Cipta*.

Butar - Butar, R., & Purba, E. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14-26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>

Fathony, A. A., Iqbal, M., Sopian, A., Ekonomi, F., Studi, P., Universitas, A., Bandung, B., Desa, P., Dusun, K., & Masyarakat, P. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten B. 10, 41-57.

Hayuni Putri, O., & Zasriati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 36. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1820>

Hutami Sri, S. A. (2017) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8033>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25-43. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1174>

Romantis, A. P. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 (Vol. 151).

Uchi, H. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Turunan, Sanggala Kabupaten Tana Toraja. Skripsi. Universitas Bosowa, Makassar. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/7109>